



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:898/Pdt.G/2015/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong di Cibinong yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara; -----

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan STM Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Kp.Pasar Kemis RT.03/03 Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX.

,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 25 Maret 2015 dengan register perkara Nomor 898/Pdt.G/2015/PA.Cbn, telah mengemukakan hal - hal dan alasan - alasan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2005 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan
2. (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Februari 2005);
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX.;
4. ;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
6. a. • ANAK I, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 07 Januari 2009;
7. ;
8. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2002, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. a. Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala, Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon.
 - b. b. Termohon menolak untuk diajak untuk hidup mandiri (mengontarak) dengan Pemohon, Pemohon hanya ingin tinggal dirumah orangtua Termohon.
 - c. c. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya lagi.
 - d. d. Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon.
 - e. e. Komunikasi Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
 - f. f. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, Dengan Termohon dalam urusan rumah tangga.



9. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PEMOHON, Umur 37 Tahun Agama Islam pendidikan Terakhir STM Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kp.Pasar Kemis RT.03/03 Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

----- selanjutnya disebut Pemohon;-----

bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:

TERMOHON, Umur 31 tahun agama Islam pendidikan Terakhir SMP Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat XXXXXXXXXXXX.

-----selanjutnya disebut Termohon;-----

Adapun alasan-alasan yang mendasari Permohonan ini adalah:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXX, Tertanggal 7 Februari 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - ANAK I, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 07 Januari 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala, Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon.
 - b. Termohon menolak untuk diajak untuk hidup mandiri (mengontarak) dengan Pemohon, Pemohon hanya ingin tinggal dirumah orangtua Termohon.
 - c. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya lagi.
 - d. Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon.
 - e. Komunikasi Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga.
 - f. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, Dengan Termohon dalam urusan rumah tangga.
5. Bahwa pada bulan September 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan, Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi, Dengan Termohon dalam urusan rumah tangga, setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layak nya suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas.
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai-mana Berita Acara panggilan panggilan nomor: 898/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal dan tanggal yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya mengingatkan Pemohon agar Pemohon dapat rukun membina rumah tangga kembali dengan Termohon dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 07 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di ;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon..
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 07 Februari 2005 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. • ANAK I, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 07 Januari 2009;

- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan bulan September 2002 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan <<8173;.
- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan
- Bahwa benar saat ini sudah yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi .
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

2. , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi sebagai ..
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 07 Februari 2005 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. • ANAK I, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 07 Januari 2009;

- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan bulan September 2002 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan <<8173
- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan.
- Bahwa benar saat ini sudah Sejak yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 07 Februari 2005

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu , dan ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang sampai sekarang, tidak rukun dan tidak harmonis lagi - bahwa saksi

- bahwa

- bahwa

- bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat Permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak bernama : :

a. • ANAK I, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 07 Januari 2009;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan

a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah bulan September 2013 , karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Pemohon;

- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;



- Bahwa, kedua saksi dari Termohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi dan keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:

Artinya :

"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. 2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
- c. 3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong
- d. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persusyawatan Majelis Hakim pada hari hari Selasa tanggal 28 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 H., oleh kami Drs. H. Hasan Basri, SH, MH. sebagai ketua Majelis, dengan Drs. H. Subarkah, SH, MH serta H. S. Shalahuddin, SH, MH, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rachmat Firmansyah, S.Ag, Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. Hasan Basri, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. Subarkah, SH, MH
H. S. Shalahuddin, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Rachmat Firmansyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	425.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	,

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal
- Salinan Putusan ini diberikan kepada pihak atas permintaannya sendiri.

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama cibinong

Drs. HARUN AL RASYID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)